



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 225 /KP/2009

TENTANG

REVISI SK. REKTOR UNMUL NOMOR 308/KP/2008
PERUBAHAN/PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN II
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2008-2012

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 308/KP/2008 tanggal 17 Juli 2008, telah ditetapkan Pengangkatan Dekan, Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
 - b. bahwa pada SK. Rektor Unmul Nomor 308/KP/2008, pengangkatan Sdr. Risva, S.KM, M.Kes, NIP. 132 307 054, sebagai Pjs. Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan pangkat/Golongan, Penata Muda, III/a, Jabatan Fungsional ; Asisten Ahli ;
 - c. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 083/H17/KP/2008, tanggal 30 September 2008, terhitung 1 Oktober 2008, Sdr. Risva, S.KM, M. Kes, telah diangkat dalam jabatan Fungsional Lektor, dengan Pangkat/Golongan, Penata Muda, III/a ;
 - d. bahwa berkaitan dengan butir a, b dan c, perlu mengadakan penyesuaian/ perubahan terhadap pangkat/Golongan, Jabatan Fungsional serta besar Tunjangan Tugas Tambahan Sdr. Risva, S.KM, M. Kes. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2008-2012, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
 7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 308/KP/2008 tanggal 17 Juli 2008, dengan mengadakan perubahan/perbaikan terhadap pangkat/Golongan ruang, Jabatan Fungsional serta besar tunjangan Jabatan Tugas Tambahan kepada Sdr. Risva, S.KM, M.Kes., NIP. 132307054, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2008-2012, kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan setiap bulan, sebesar Rp. Rp. 2.675.000,- (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2008 ;
- Keempat : Perbaikan/perubahan Keputusan Rektor Unmul diktum pertama, hanya berlaku untuk sdr. Risva, S.KM., M.Kes, sedangkan yang lain tetap berlaku Keputusan Rektor Nomor 308/KP/2008 tanggal 17 Juli 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Mei 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.